



Penerapan Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Pengadilan Negeri Bale Bandung

Putri Nur Wisudawati ^{a,*}, Fenny Fatriany ^a, Budi Tresnayadi ^a

^a UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

* Email: putrinurwsd@gmail.com

Received: 05-05-2026

Revised: 15-07-2026

Accepted: 29-07-2026

Published: 30-07-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, serta menganalisis implikasi penerapan pemidanaan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh hasil wawancara dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan dalam kedua putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi pribadi anak, tingkat keterlibatan, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan bentuk pemidanaan. Perbedaan penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak hanya menimbulkan implikasi yuridis berupa pertanggungjawaban pidana dan perubahan status hukum anak menjadi terpidana, tetapi juga berdampak pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial serta berpotensi menimbulkan stigma sosial dan risiko residivisme apabila pembinaan tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan terhadap anak harus tetap berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis; Pemidanaan Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

This study aims to analyse the application of sentencing to juvenile offenders under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System through Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb and Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, as well as to examine the legal implications of such sentencing. This study employed a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. Legal materials were obtained through library research, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, and were supported by interview data with a Juvenile Court Judge at the Bale Bandung District Court. The findings indicate that the sentencing imposed in both decisions is consistent with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In determining the sentence, the judges considered the elements of the criminal offence, the social inquiry report, the juvenile's personal circumstances, the degree of involvement in the offence, and the best interests of the child in determining the appropriate type of sentence. The different placements of juveniles in the Special Child Development



Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak—LPKA) and the Social Welfare Administration Institution (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial—LPKS) reflect the application of the principle of individualised sentencing according to the characteristics of each case. The study also demonstrates that juvenile sentencing gives rise not only to legal implications in the form of criminal liability and a change in the juvenile's legal status to that of a convicted offender, but also affects the rehabilitation and social reintegration process and may lead to social stigma and a risk of recidivism if rehabilitation programmes are not implemented effectively. Therefore, the application of sentencing to juvenile offenders should remain oriented towards child protection, rehabilitation, and the best interests of the child in accordance with the objectives of the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Juvenile Sentencing; Juvenile Criminal Justice System; Legal Implications.*

1. PENDAHULUAN

Eksistensi anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan faktor yang menentukan kemajuan suatu negara. Dalam rangka mengoptimalkan peran tersebut, anak harus memperoleh perhatian dan perlindungan khusus dari negara, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun hukum. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak tidak selalu berada dalam kondisi yang ideal. Berbagai faktor, seperti lingkungan, keluarga, dan pergaulan, dapat memengaruhi perilaku anak, termasuk yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum dan sarana pendukung yang mampu mengantisipasi serta menangani berbagai persoalan yang melibatkan anak ([Nuryasva & Jadidah, 2022](#)).

Eksistensi perlindungan anak di Indonesia semakin diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada 5 September 1990. Ratifikasi tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional, khususnya yang berkaitan dengan batas usia anak. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak sebagai orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana ([Rosidah, 2012](#)).

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah hal yang jarang terjadi. Dalam praktiknya, cukup banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan berbagai latar belakang. Faktor keluarga yang kurang harmonis, pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, serta kurangnya pengawasan merupakan beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam kondisi demikian, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena masih berada pada tahap perkembangan psikologis dan emosional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari proses perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan yang bersifat khusus.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang secara khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi ([Wiyono, 2022](#)). Penyelenggaraan sistem tersebut melibatkan sinergi berbagai institusi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta didukung oleh lembaga terkait, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam implementasinya, SPPA menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara (Mubarok, 2022).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara dengan tujuan memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Melalui pendekatan tersebut, anak tidak hanya dijatuhi pidana, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya (Hamamah, 2024). Dalam penerapannya, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif, melainkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialaminya serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pemulihan, baik melalui penerimaan kembali anak ke lingkungan sosial maupun melalui keterlibatan dalam program pembinaan. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh (Aisyah & Fahrudin, 2024).

Sejatinya, tujuan hukum pidana bukan semata-mata memberikan pembalasan, melainkan juga membina dan memperbaiki perilaku pelaku. Dalam konteks anak, tujuan tersebut menjadi sangat penting karena pemidanaan terhadap anak harus diarahkan untuk mendukung proses rehabilitasi serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) pada masa yang akan datang (Sudaryono, 2024). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pembinaan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Selain itu, orientasi pembinaan juga tercermin dalam pengaturan mengenai jenis pidana bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 serta pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bertujuan memberikan pembalasan, melainkan lebih mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pandangan tersebut sejalan dengan teori pemidanaan relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*), yang memandang bahwa pidana bukan merupakan sarana pembalasan, melainkan instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan datang. Dwidja Priyanto menjelaskan bahwa teori relatif bersifat prospektif karena pidana dijatuhkan agar kejahatan tidak terulang kembali. Oleh karena itu, pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan (*prevention*) sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat (Rivanie dkk., 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* dan diversifikasi. Pada perkara tertentu, khususnya tindak pidana yang diancam dengan pidana tinggi atau yang tidak memenuhi persyaratan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara tetap dilakukan melalui proses peradilan yang dapat berujung pada penjatuhan pidana terhadap anak.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak terlibat dalam perkara hukum, dengan 1.467 anak masih berstatus tahanan dalam proses peradilan dan 526 anak telah berstatus sebagai narapidana (Sibuea, 2023). Peningkatan tersebut tidak hanya menunjukkan tren statistik, tetapi juga mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi anak di Indonesia.

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Iqbal Rasyid dan Padmono Wibowo yang berjudul *Residivis Anak di LPKA Kelas I Medan: Studi Kasus Mengenai Faktor dan Solusi Terbaik*. Penelitian tersebut menemukan bahwa sekitar 7% penghuni LPKA Kelas III Pontianak pada periode 2018–2020 merupakan anak residivis. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 42,8% penghuni LPKA Kelas II Bandung pada Maret 2015 merupakan residivis tindak pidana (Dharman & Wibowo, 2024).

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Gede Adi Artha, Osgar Matompo, dan Maisa yang berjudul *Efektivitas Pembinaan terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di LPKA Kelas II Palu*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 54 (lima puluh empat) narapidana anak yang tercatat pada November 2020, sebanyak 9 (sembilan) orang berstatus sebagai residivis (Artha dkk., 2022). Data dari berbagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut menunjukkan bahwa fenomena residivisme anak tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan telah menjadi permasalahan yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Martin Helmy, yang menyatakan bahwa dalam praktik masih ditemukan anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pidana. Menurutnya, residivisme pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh proses pemidanaan yang dijalani, tetapi juga oleh faktor lingkungan keluarga, pergaulan, serta kondisi sosial ketika anak kembali ke masyarakat (M. Helmy, 2026).

Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi yang sulit, serta rendahnya pemahaman hukum di kalangan anak dan masyarakat merupakan penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga memengaruhi keberhasilan proses pembinaan yang dijalani anak setelah dijatuhi pidana. Akibatnya, masih terdapat anak yang kembali melakukan tindak pidana (residivis) setelah menjalani pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum selalu tercapai secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Robillah, Deny Guntara, Muhamad Abas, dan Raka Indra Pratama yang berjudul *Penerapan Teori Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Pwk)* berfokus pada penerapan teori pemidanaan dalam putusan hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak (Robillah dkk., 2025). Sementara itu, penelitian Devi Elvi Susanti yang berjudul *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdg)* menganalisis dasar dan pertimbangan jaksa penuntut umum serta hakim dalam

menjatuhkan tuntutan dan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana (Susanti, 2019).

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada teori pemidanaan maupun pertimbangan hakim, melainkan mengkaji penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pemidanaan, khususnya pembinaan, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam mengkaji penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian yang secara khusus menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekaligus menghubungkannya dengan pencapaian tujuan pemidanaan melalui analisis terhadap putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pemidanaan terhadap anak dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pembinaan, perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, reintegrasi sosial, serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung; dan (2) bagaimana implikasi penerapan pemidanaan terhadap pencapaian tujuan pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan bahan pustaka dan norma-norma hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Utami & Nasrudin, 2024). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pemidanaan terhadap anak, tujuan pemidanaan, pembinaan, serta pencegahan pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Analisis dalam penelitian ini didukung oleh tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, pemidanaan anak, teori pemidanaan, perlindungan anak, serta residivisme. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Selain menggunakan bahan hukum, penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai data penunjang (*supporting data*) guna memperoleh gambaran mengenai praktik penerapan pemidanaan terhadap anak. Seluruh bahan hukum dan data penunjang tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif-analitis mengenai penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan serta upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan dilaksanakan setelah hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, pemidanaan merupakan pelaksanaan kewenangan negara melalui putusan hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pada masa yang akan datang serta memberikan efek pembelajaran, baik kepada pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan serta kondisi pribadi pelaku, terutama apabila pelakunya adalah anak (Robillah dkk., 2025).

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki pengaturan yang berbeda dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada karakteristik anak sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam proses peradilan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga mengedepankan perlindungan dan pembinaan. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa setiap penanganan

perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan dalam proses penegakan hukum ([Rhomana dkk., 2025](#)).

Penerapan pemidanaan terhadap anak merupakan proses penegakan hukum yang bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku anak yang berkonflik dengan hukum, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan. Dasar hukum penerapan pemidanaan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak berlandaskan berbagai asas, antara lain perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, proporsionalitas, serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak agar tetap mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pelayanan masyarakat, dan pidana penjara. Khusus terhadap pidana penjara, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pidana tersebut hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih tepat. Selain itu, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama hanya setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa untuk tindak pidana yang sama serta tidak dapat berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ketentuan mengenai jenis pidana tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bentuk pemidanaan yang paling sesuai dengan kondisi anak dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep tersebut, penerapan pemidanaan terhadap anak dalam penelitian ini dianalisis melalui Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian penerapan pemidanaan oleh hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai dasar hukum, jenis pidana yang dijatuhkan, pertimbangan hakim, serta orientasi pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan pemidanaan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb diawali dengan pembuktian terpenuhinya unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan para anak, *visum et repertum*, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah seluruh unsur tindak pidana dinyatakan terbukti, hakim menentukan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada para anak dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penentuan bentuk pemidanaan oleh hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek nonyuridis, seperti usia anak, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, penyesalan, kondisi keluarga, serta pengaruh lingkungan pergaulan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan aspek pembinaan

terhadap anak sebagaimana menjadi salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ditinjau dari aspek dasar hukum, penerapan pemidanaan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesesuaian tersebut terlihat dari jenis pidana yang dijatuhkan, yaitu pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang merupakan salah satu bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Selain itu, pelaksanaan pidana di LPKA juga sejalan dengan ketentuan Pasal 81 yang mengatur bahwa pidana penjara terhadap anak dilaksanakan di LPKA sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Terlepas dari hal tersebut, apabila dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tetap perlu dianalisis lebih lanjut. Hal ini karena pidana yang membatasi kemerdekaan anak pada dasarnya merupakan upaya terakhir, sehingga penerapannya harus mempertimbangkan apakah masih terdapat alternatif pemidanaan lain yang lebih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, penerapan pidana penjara yang dilaksanakan di LPKA dipilih karena penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan. Hakim menjelaskan bahwa pihak korban tidak bersedia berdamai mengingat luka berat yang dialaminya, sehingga kepentingan korban juga harus menjadi pertimbangan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian di luar pemidanaan, dalam perkara ini pidana penjara yang dilaksanakan di LPKA dipandang sebagai alternatif yang paling tepat setelah upaya penyelesaian lain tidak dapat dilakukan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian ini juga menganalisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb yang memiliki karakteristik berbeda dari segi jenis pidana yang dijatuhkan.

Perkara pidana anak yang teregistrasi dengan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung mengadili dua orang anak yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selama proses persidangan, kedua anak didampingi oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam proses peradilan.

Peristiwa bermula pada 17 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Kabupaten Bandung. Sebelumnya, kedua anak bersama beberapa rekannya didatangi dan diserang oleh sekelompok orang sehingga mereka membubarkan diri. Setelah situasi dinilai aman, mereka kembali berkumpul dengan tujuan mencari kelompok yang sebelumnya melakukan penyerangan. Ketika berada di sekitar pangkalan ojek, mereka bertemu dengan korban yang diduga merupakan bagian dari kelompok tersebut. Pertemuan tersebut kemudian berujung pada perkelahian yang melibatkan beberapa orang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, masing-masing anak memiliki peran yang berbeda dalam peristiwa tersebut. Anak I melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak empat kali ke arah kepala korban, sedangkan Anak II melakukan satu kali tendangan ke arah punggung korban. Adapun tindakan pembacokan menggunakan senjata tajam dilakukan oleh pelaku lain yang diproses dalam berkas perkara terpisah. Akibat rangkaian kekerasan tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan *visum et repertum*.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Anak I dan Anak II dijatuhi pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun di Yayasan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera Kota Bandung serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Sementara itu, penasihat hukum memohon agar kedua anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Permohonan tersebut didasarkan pada beberapa keadaan yang meringankan, yaitu para anak masih berusia di bawah umur, mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dijatuhi pidana, serta masih memiliki masa depan yang perlu dilindungi.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para anak, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), serta barang bukti lainnya. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, terungkap bahwa para anak bersama pelaku lain melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. Hasil *visum et repertum* menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusuk pada bagian leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah utama disertai pendarahan hebat, serta ditemukan luka-luka lain akibat kekerasan dengan benda tumpul. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menyatakan bahwa para anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi pribadi para anak, tingkat keterlibatan masing-masing anak dalam tindak pidana, serta tujuan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Yayasan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera Kota Bandung selama 2 (dua) tahun sebagai upaya pembinaan dan reintegrasi sosial bagi anak.

Berbeda dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb hakim memilih menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan di LPKS. Meskipun perkara ini mengakibatkan korban meninggal dunia, hakim mempertimbangkan bahwa peran

kedua anak tidak secara langsung menyebabkan kematian korban. Selain itu, hasil penelitian kemasyarakatan menunjukkan bahwa kedua anak masih memiliki potensi untuk dibina melalui penempatan di LPKS. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan pidana pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tetapi juga pada tingkat keterlibatan masing-masing anak serta kebutuhan pembinaannya.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penerapan pidana terhadap anak. Meskipun kedua perkara sama-sama menerapkan ketentuan Pasal 170 KUHP, jenis pidana yang dijatuhkan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua putusan tersebut juga sama-sama mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana, yaitu hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kondisi pribadi masing-masing anak, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, serta hasil penelitian kemasyarakatan. Dengan demikian, pidana tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pembinaan setiap anak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, terdapat beberapa persamaan dalam penerapan pidana terhadap anak. Pertama, kedua putusan sama-sama mendasarkan pertimbangan hukum pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, dalam kedua perkara hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan faktor nonyuridis, seperti usia anak, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, penyesalan, kondisi keluarga, serta hasil penelitian kemasyarakatan sebagai dasar dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan. Ketiga, kedua putusan menunjukkan bahwa pembinaan tetap menjadi orientasi utama dalam pidana anak, sehingga pidana yang dijatuhkan diarahkan untuk mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

Meskipun demikian, jenis pidana yang dijatuhkan dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, hakim menjatuhkan pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara itu, dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan di Yayasan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera Kota Bandung. Perbedaan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing anak, hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi pribadi anak, serta kebutuhan pembinaan yang dinilai paling tepat. Selain itu, kedua putusan juga berbeda dari segi akibat tindak pidana, ketentuan pasal yang diterapkan, serta tingkat keterlibatan masing-masing anak. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena tindak pidana tersebut mengakibatkan luka berat, sedangkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP karena mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun demikian, perbedaan akibat tindak pidana tersebut tidak secara otomatis menentukan jenis pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua putusan tersebut, penerapan

pemidanaan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kedua perkara, hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi pribadi anak, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, serta tujuan pembinaan. Selain itu, jenis pidana yang dijatuhkan menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak diterapkan secara seragam, melainkan didasarkan pada prinsip individualisasi pidana. Perbedaan antara pidana penjara yang dilaksanakan di LPKA dan pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan di LPKS tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya akibat tindak pidana, tetapi juga oleh keseluruhan keadaan perkara dan kebutuhan pembinaan anak. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan diskresi secara proporsional dan tetap berada dalam koridor asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.2 Implikasi Penerapan Pemidanaan Terhadap Pencapaian Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Implikasi yuridis merupakan akibat, dampak, atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu tindakan atau peristiwa hukum. Implikasi tersebut dapat berupa lahirnya hak dan kewajiban maupun perubahan status hukum bagi subjek hukum yang terlibat (Mertokusumo, 2008). Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, implikasi yuridis tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pembinaan, kepentingan terbaik bagi anak, reintegrasi sosial, serta upaya pencegahan pengulangan tindak pidana (residivisme). Pengaturan tersebut diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan (*restorative justice*).

Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, implikasi yuridis yang timbul adalah para anak tetap dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, bentuk pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap anak tidak menghilangkan hak-haknya sebagai subjek hukum yang tetap berhak memperoleh perlindungan, pembinaan, pendidikan, pendampingan, serta kesempatan untuk memperbaiki diri selama menjalani pidana.

Lahirnya putusan dalam kedua perkara tersebut juga membawa konsekuensi terhadap status hukum para anak. Status para anak yang semula merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berubah menjadi anak terpidana sehingga proses peradilan beralih dari tahap pemeriksaan menuju tahap pelaksanaan putusan. Perubahan status tersebut mengakibatkan para anak wajib menjalani pidana sesuai dengan amar putusan, yaitu pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan di Yayasan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera Kota

Bandung dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb.

Pelaksanaan pidana di LPKA maupun LPKS mengakibatkan anak mengalami pembatasan kemerdekaan sesuai dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, pelayanan sosial, dan pendampingan agar anak mampu memperbaiki perilakunya serta kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak tetap diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana terhadap anak harus tetap menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjatuhan pidana terhadap anak tidak hanya menimbulkan implikasi yuridis, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi sosial dan psikologis yang perlu menjadi perhatian. Anak yang menjalani pidana berpotensi mengalami stigma sosial, tekanan psikologis, serta kesulitan dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Selain itu, apabila proses pembinaan tidak dilaksanakan secara optimal, terdapat kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*) (Febriatmoko & Subroto, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pidana terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh jenis pidana yang dijatuhkan, tetapi juga oleh efektivitas program pembinaan, pendampingan, serta dukungan keluarga dan masyarakat setelah anak selesai menjalani pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, diketahui bahwa penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Hakim menjelaskan bahwa pihak korban tidak bersedia berdamai mengingat luka berat yang dialami, sehingga kepentingan korban juga harus menjadi pertimbangan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penerapan pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dipandang sebagai alternatif yang paling tepat setelah upaya penyelesaian di luar peradilan tidak dapat dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus tetap diseimbangkan dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban. Dengan demikian, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap hak-hak korban.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan di Yayasan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera Kota Bandung meskipun tindak pidana yang terjadi mengakibatkan korban meninggal dunia. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tingkat keterlibatan kedua anak yang tidak secara langsung menyebabkan kematian korban, hasil penelitian kemasyarakatan, serta potensi pembinaan yang masih dimiliki oleh para anak. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi anak dan kebutuhan pembinaannya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana, yaitu pemidanaan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan

kondisi masing-masing anak, bukan semata-mata berdasarkan akibat tindak pidana (Hakim & Rozikin, 2025).

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara. Perbedaan pelaksanaan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Yayasan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera Kota Bandung menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi pribadi anak, serta kebutuhan pembinaannya. Hal tersebut mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana sebagai salah satu karakteristik sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua putusan tersebut, implikasi yuridis yang timbul tidak hanya berupa lahirnya pertanggungjawaban pidana dan perubahan status hukum anak menjadi anak terpidana, tetapi juga lahirnya kewajiban negara untuk tetap menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani pidana melalui pembinaan, pendidikan, pendampingan, dan reintegrasi sosial. Perbedaan antara pidana penjara yang dilaksanakan di LPKA dan pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan di LPKS menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat individual dan tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat keterlibatan anak, hasil penelitian kemasyarakatan, serta kebutuhan pembinaannya. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam kedua putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana, tetapi juga pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi pribadi anak, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, serta tujuan pembinaan sebagai wujud penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan jenis pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan di Yayasan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera Kota Bandung dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak diterapkan berdasarkan prinsip individualisasi pidana sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara.

Implikasi yuridis dari penerapan pemidanaan tersebut tidak hanya berupa lahirnya pertanggungjawaban pidana dan perubahan status hukum anak menjadi anak terpidana, tetapi juga lahirnya kewajiban negara untuk tetap menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui pembinaan, pendidikan, pendampingan, dan

reintegrasi sosial selama menjalani pidana. Di sisi lain, pelaksanaan pemidanaan terhadap anak masih berpotensi menimbulkan implikasi sosial dan psikologis berupa stigma, kesulitan dalam proses reintegrasi sosial, serta risiko terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*) apabila proses pembinaan tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan pembinaan serta dukungan keluarga, masyarakat, dan negara dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Fahrudin, M. H. (2024). The Impact of Restorative Justice on Addressing Juvenile Offenses the Impact of Restorative Justice on Addressing Juvenile Offenses. *Awang Long Law Review*, 7(1), 192–197. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i1.1482>
- Artha, I. G. A., Matompo, O. S., & Maisa. (2022). Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu: The Effectiveness of Coaching Against Child Recidivists for the Crime of Theft at the Special Class II Children's Guidance Institute, Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(3), 135–145. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i3.2308>
- Dharman, I. R., & Wibowo, P. (2024). Residivis Anak di LPKA Kelas I Medan: Studi Kasus Mengenai Faktor dan Solusi Terbaik. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 17(1). <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/view/12980>
- Febriatmoko, N. A. W., & Subroto, M. (2023). Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19699>
- Hakim, S. M. F., & Rozikin, O. (2025). Perbandingan Pengaturan Delik Pembunuhan Antara KUHP Indonesia dan KUHP Italia: Unsur, Sanksi, dan Asas Pertanggungjawaban. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/skpa1c21>
- Hamamah, F. (2024). Application of Restorative Justice in Cases of Domestic and Child Violence. *Journal of Law and Humanity Studies*, 1(2), 59–65. <https://doi.org/10.59613/023vkr65>
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mubarok, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. In Insight Mediatama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nuryasva, A., & Jadidah, F. (2022). A Restorative Justice Approach To Resolving Children's Cases With The Law. *Legal Brief*, 11(3). <https://doi.org/10.35335/legal.v11i3.375>
- Rhomana, A., Yohanes, R., Manurung, J. P., Fadhillah, F. A., Putra, D. A., & Sufiarina. (2025). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Anak: Antara Perlindungan dan Penghukuman. *The Juris*, 9(2), 575–579. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1991>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022).

- Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Robillah, Guntara, D., Abas, M., & Pratama, R. I. (2025). Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Pwk). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 295–305. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6237>
- Rosidah, N. (2012). Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 179–188. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.179-188>
- Sibuea, H. Y. (2023). *Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- Sudaryono, N. (2024). *Hukum Pidana Dasar*. Muhammadiyah University Press. <https://repository.umitra.ac.id/id/eprint/1024/>
- Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>
- Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>
- Wiyono, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.